



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Lahir di Mataram pada tanggal 07 April 1989 (umur 28 tahun), pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mataram, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir Lombok Timur pada tanggal 19 Maret 1986 (umur 31 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 13/Pdt.G/2018/ PA Mtr., tanggal 08 Januari 2018 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam di Kota Mataram, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mataram, nomor : 601/68/VI/2009, tertanggal 29 Desember 2017;

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah orang Penggugat di Kota Mataram selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun, 6 bulang, sekarang seorang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan, hal itu Penggugat tahu dari Pengakuan Tergugat sendiri ;
 - b. Tergugat mempunyai watak yang keras dan suka marah-marah bahkan memukul Penggugat jikalau ada masalah ;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat ;
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat pergi menghilang dari rumah kediaman orang tuanya di Mataram hingga sekarang ini, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 52710347xxxx 000x tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 601/68/VII /2009 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko besi, pendidikan SMA, tempat tinggal di Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan awal tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pacaran /selingkuh

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



dengan perempuan lain , sering keluar malam dan berwatak keras bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya / ghaib , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan awal tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pacaran / selingkuh dengan perempuan lain , sering keluar malam dan berwatak keras bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya / ghaib , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 8 (delapan) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri , didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mataram , Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, perempuan , umur 3 tahun 6 bulan , lahir 14 Juli 2014,sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pacaran /selingkuh dengan perempuan lain , sering keluar malam dan berwatak keras bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
4. Bahwa, sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya /ghaib dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, perempuan , umur 3 tahun 6 bulan , lahir 14 Juli 2014,sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat suka pacaran /selingkuh dengan perempuan lain , sering keluar malam dan berwatak keras bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya /ghaib sampai sekarang dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)